



# Dana Kelurahan untuk Luar Jawa

**JAKARTA**—Dana kelurahan akan diutamakan untuk luar Jawa. Kelurahan di Kota Jogja dan Kulonprogo dinilai prioritas berdasarkan wilayah kurang tepat.

Rinaldi Mohammad Azka, Abdul Hamid Razak, & Uli Febrilani  
redaksi@jibnews.co

▶ Ada banyak kelurahan yang mengajukan perubahan status menjadi desa ke Kementerian Dalam Negeri hanya karena ingin mencicipi dana desa.

▶ Idealnya dana kelurahan tak perlu dibedakan distribusinya, karena semua kelurahan punya kebutuhan yang hampir sama.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dana kelurahan dibutuhkan di luar Jawa, sehingga kelurahan di Jawa kemungkinan besar tak akan mendapatkan aliran duit.

"Kelurahan di Jakarta, di Jawa, secara relatif anggarannya sudah cukup," kata Tjahjo di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (24/10).

Pemerintah berencana mengucurkan dana kelurahan sebesar Rp3 triliun mulai tahun depan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dana kelurahan berasal dari pos dana desa yang dipangkas dari Rp73 triliun menjadi Rp70 triliun.

Pemerintah akan memprioritaskan kelurahan-kelurahan di pemerintah kota yang kemampuan keuangannya terbatas. Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR masih menggodok kriteria dan penyaluran dana kelurahan.

Tjahjo mengatakan dana kelurahan bertujuan untuk pemerataan pembangunan.

"Secara prinsip kelurahan di Jakarta tidak dapat, tetapi kalau di luar Jawa itu penting."

Sebab, masih banyak kelurahan di luar Jawa yang tertinggal sehingga membutuhkan dana stimulan untuk memperbaiki berbagai fasilitas.

Tujuan lain dana kelurahan adalah mencegah kecemburuan karena keberadaan dana desa. Ada banyak kelurahan di Sumatra yang mengajukan perubahan status menjadi desa ke Kementerian Dalam Negeri hanya karena ingin mencicipi dana desa.

Ins	
1. Bappenas	
2. Bag. Tapem	
3. ....	
4. ....	
5. ....	

✓ Netral

✓ Biasa



**Tjahjo Kumolo**

Tindak Lanjut	
<input type="checkbox"/>	Untuk Ditanggapi
<input checked="" type="checkbox"/>	Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/>	Jumpa Pers

akarta, .....

Ptt. Kepala Sekretaris

Ttd

**ihastono, S.Sos, MM**  
19690723 199603 1 005

### Dana Kelurahan...

"Kan enggak adil juga, kira-kira itu intinya supaya enggak ada kecemburuan karena masih ada kelurahan yang tertinggal."

Program dana kelurahan sudah direncanakan sejak dua tahun lalu. Namun baru direalisasikan mulai tahun depan lantaran pemerintah fokus ke desa terlebih dulu. Tjahjo pun meminta agar program dana kelurahan tidak dikaitkan dengan tahun politik.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan Pemerintah Pusat seharusnya lebih memahami latar belakang Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengusulkan dana kelurahan tersebut.

Usulan dana kelurahan disampaikan Apeksi saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, 23 Juli 2018. Kala itu, Airin Rachmi Diany, Wali Kota Tangerang Selatan yang menjadi Ketua Apeksi mengungkapkan para wali kota mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan dana kelurahan seperti juga dana desa karena masalah di perkotaan juga kompleks. Anggaran kelurahan yang berasal dari APBD tidak cukup. Imbasnya tidak seluruh wilayah di kelurahan mendapat bantuan jika ada keperluan masyarakat yang mendesak.

"Dana kelurahan sangat mendesak. Ada kebutuhan yang juga mendesak. Ini harus dipahami lebih dulu," kata Heroe, Rabu.

Menurutnya, dana kelurahan juga menyangkut proporsi dan keadilan. Jika Pemerintah Pusat tetap membedakan kategori Jawa dan luar Jawa untuk mengucurkan dana kelurahan, kategorinya harus jelas. Problem perkotaan juga berat, sama halnya dengan pedesaan. Salah satunya masalah kemiskinan yang bisa ditanggulangi dengan dana desa maupun dana kelurahan.

Agus Wasana, Lurah Wates, Kulonprogo menyayangkan bila dana kelurahan hanya dibagikan di luar Jawa karena sebetulnya Kelurahan Wates juga membutuhkan dana tersebut.

"Saya kira kecemburuan tidak hanya di luar Jawa. Warga Kelurahan Wates saja sebenarnya juga cemburu melihat pembangunan di desa-desa yang begitu pesat, termasuk pembangunan masyarakatnya setelah ada dana desa," kata Lurah satu-satunya di Bumi Menoreh tersebut. Menurut dia, idealnya dana

kelurahan tak perlu dibedakan distribusinya, karena semua kelurahan punya kebutuhan yang hampir sama.

"Coba nanti tunggu respons dan usaha dari Pemkab Kulonprogo," ujar Agus.

### Tunggu DPR

Sementara, Presiden Jokowi mengatakan realisasi penyaluran dana kelurahan tergantung persetujuan DPR terhadap Rancangan APBN 2019. Jika DPR menyetujui, dasar hukum yang dipakai pemerintah untuk mencairkan dana ini adalah Undang-Undang (UU) APBN 2019.

"Payung hukumnya nanti kalau sudah disetujui oleh DPR artinya payung hukumnya Undang-Undang APBN," kata Jokowi di Tangerang, Rabu.

Rencana pemerintah menyalurkan dana kelurahan menjadi polemik lantaran dianggap bertentangan dengan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Direktur Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, mengatakan Pasal 209 beleid tersebut tidak menyertakan kelurahan sebagai bagian dari perangkat daerah. Berdasarkan Pasal 230, pembiayaan kelurahan masuk ke anggaran kecamatan yang berasal dari APBD.

Jokowi mengklaim rencana ini merupakan komitmen pemerintah untuk rakyat. Ia mempertanyakan sikap pihak-pihak yang memperlakukan kebijakannya itu. Masyarakat di kota bisa memanfaatkan dana kelurahan untuk perbaikan selokan, jalan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsudin menurkan dana kelurahan akan dilantarkan ke dana alokasi umum (DAU) di APBD. Secara politik, 10 fraksi menyetujui alokasi dana kelurahan dalam Rancangan APBN 2019. "Pandangan mini fraksi tidak ada yang menolak," kata dia.

### Masuk Kecamatan

Indonesia Budget Center (IBC) setuju dengan pengalokasian dana kelurahan karena tujuannya sangat positif dalam mendorong partisipasi masyarakat. "Sasaran dana ini untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, penentuan kegiatan diputuskan melalui musrenbang. Hal ini tentu sangat dibutuhkan masyarakat," tutur Roy Salam,

Direktur IBC.

Menurut dia alokasi dana kelurahan harus ketat. Misalnya, daerah penerima dana kelurahan harus telah memiliki sistem transparansi anggaran dan mempublikasikan dokumen APBD dalam dua tahun anggaran.

Tantangan selanjutnya adalah mengelola dana ini secara transparan dan akuntabel. Pasalnya, sebagian besar APBD kabupaten dan kota belum dikelola secara transparan. "Publikasi dokumen APBD sampai kelurahan tidak dilakukan oleh pemerintah daerah," ujarnya.

Menurutnya, sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2018 tentang Kecamatan, dana kelurahan bisa dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan.

"Lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran ini, lurah menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan. Pengalokasian dana ini menjadi barang politis karena momentumnya kurang pas jelang Pemilu 2019," kata dia.

Roy menerangkan Pasal 230 UU No.23/2014 tentang Pemda menyatakan pemerintah kabupaten dan kota berkewajiban mengalokasikan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK, atau paling sedikit sebesar dana desa terendah bagi kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa.

Dana ini digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pada prinsipnya menyambut baik pengalokasian dana kelurahan tersebut. Namun, Fitra menolak alokasi dana kelurahan bersumber dari pemotongan dana desa.

Sekretaris Jenderal Fitra Misbahul Hasan menilai pemerintah perlu lebih cermat dalam menentukan sumber pembiayaan untuk dana kelurahan. Pemotongan dana desa untuk alokasi dana kelurahan berpotensi mengganggu stabilitas anggaran bagi pemerintah desa.

Misbahul berpendapat dana kelurahan harus dipertanggungjawabkan bagi peningkatan fungsi pelayanan dasar, bukan hanya untuk biaya operasional kinerja perangkat kelurahan sesuai dengan Pasal 5 dalam PP No.73/2005 tentang Kelurahan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 26 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005